

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Hak pengasuhan anak merupakan aspek yang sangat penting dalam dunia hukum keluarga karena hak ini berkaitan langsung dengan kesejahteraan dan perlindungan terhadap hak anak. Di setiap tatanan hukum baik dalam tingkat nasional maupun internasional, telah diatur atau ditegaskan beberapa prinsip yang mendasar guna memastikan bahwa yang menjadi prioritas utama tetaplah mengenai kepentingan terbaik anak. Hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial, serta berakhlak mulia dan perlu dilakukan upaya pemenuhan hak-haknya agar terwujudnya kesejahteraan bagi anak tanpa adanya upaya perlakuan diskriminasi<sup>1</sup>.

Berbagai mekanisme hukum telah diatur, termasuk prosedur peradilan yang berfokus pada kepentingan terbaik anak dalam upaya menjaga dan melindungi hak pengasuhan anak. Beberapa kasus dalam pengadilan akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti hubungan emosional anak dengan orang tua atau wali, kemampuan orang tua untuk memberikan perawatan yang memadai dan keamanan serta kestabilan lingkungan di mana anak tersebut akan tumbuh dan berkembang. Pengasuhan bersama atau penentuan

---

<sup>1</sup> Undang Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan*, Pasal 1.

hak asuh juga menjadi pilihan yang diambil dengan cermat untuk memenuhi kepentingan anak secara optimal.

Selain itu penting untuk dipahami bahwa hak pengasuhan anak bukan hanya tentang kewenangan legal tetapi juga tentang tanggung jawab moral dan sosial yang harus diemban oleh semua pihak yang terlibat dalam kehidupan anak termasuk orang tua, keluarga, dan masyarakat secara lebih luas terciptanya lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak dengan penuh kasih sayang dan perhatian yang tepat.

Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak juga secara jelas memberikan perhatian dalam konteks perlindungan dan perkembangan anak untuk melaksanakan pengasuhan yang sehat, mendukung pertumbuhan fisik dan psikologis anak serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Peraturan ini menguraikan pedoman-pedoman yang harus diikuti oleh orang tua atau wali dalam menjalankan tugas pengasuhan anak termasuk pemenuhan kebutuhan dasar anak seperti pangan, pakaian, pendidikan dan perawatan medis. Peraturan ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya.

Selanjutnya pengasuhan anak bukan hanya tanggung jawab orang tua biologis tetapi juga dapat dilakukan oleh wali yang memiliki hak asuh atau keluarga lain yang telah ditunjuk oleh pengadilan. Prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi diakui dalam hukum untuk memastikan bahwa anak-anak dari semua latar belakang mendapatkan perlindungan yang sama di bawah hukum. Perlindungan hak-hak anak juga mencakup pencegahan dari

segala bentuk eksploitasi, kekerasan dan pelecehan baik di rumah, di sekolah, maupun di tempat lain.

Selain peraturan hukum, masyarakat juga memiliki peran yang penting dalam menjaga hak pengasuhan anak. Edukasi dan kesadaran tentang pentingnya kesejahteraan anak serta pengasuhan yang sehat adalah kunci dalam memastikan anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga sosial dan masyarakat adalah langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung anak-anak dalam mencapai potensi mereka secara penuh sehingga hal ini akan membantu menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Berdasarkan hal itu maka setiap anak memiliki nilai dan martabat yang sama dan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan perawatan yang setara. Negara diamanatkan untuk menjaga agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Selain itu undang-undang juga menekankan pentingnya memberikan akses kepada anak-anak untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, dan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan. Dengan demikian hak pengasuhan anak tidak hanya mencakup aspek kebahagiaan dan perhatian tetapi juga melibatkan upaya konkret untuk menghapuskan ketidaksetaraan dan diskriminasi yang mungkin menghambat perkembangan dan kesejahteraan

anak-anak dan menjadikan mereka sebagai agen perubahan yang positif dalam masyarakat<sup>2</sup>.

Namun terdapat situasi yang menjadikan proses penentuan hak pengasuhan anak menjadi kompleks dan kontroversial sehingga meningkatnya anak-anak terlantar dan putus sekolah. Pada tahun 2006 telah dilakukan survey oleh Departemen Sosial RI dimana hasilnya adalah terdapat dua faktor besar terjadinya penelantaran terhadap anak yakni faktor ketidaksengajaan dengan kata lain karena kondisi yang tidak memungkinkan dari orang tua atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan anaknya dan faktor kesengajaan yang dimaksud adalah kurangnya rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh orang tua terhadap pemenuhan hak-hak anaknya<sup>3</sup>.

Salah satu alasan yang tidak memungkinkan dari orangtua untuk memenuhi kebutuhan anaknya adalah ketika kedua orangtua berstatus narapidana. Kasus semacam ini melibatkan pertimbangan hukum dan hak-hak orangtua seiring dengan kebutuhan hak-hak anak. Penentuan hak pengasuhan dalam kasus ini perlu mempertimbangkan berbagai aspek termasuk kesejahteraan fisik dan psikologis anak serta kesinambungan hubungan dengan orangtua serta perlindungan terhadap anak dari pengaruh lingkungan penjara.

Orangtua tentunya akan mengabaikan proses pengasuhan anak selama menjalani hukuman dipenjara karena mereka hanya bertemu saat kunjungan

---

<sup>2</sup> Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, 1997, Bandung, hal. 166.

<sup>3</sup> Komang Felly Pande, AidaAndrianawati, Tita Cardiah. 2017. *Analisis Pola Penataan Ruang Panti Sosial Asuhan Anak Amanah Bandung Berdasarkan Aktivitas Dan Perilaku Penghuni*. Jurnal Fakultas Industri Kreatif, Telkom University. Hal. 35.

saja. Pengabaian oleh orangtua sebagai narapidana ini akan mengakibatkan secara tidak langsung anak akan kehilangan pengendalian diri. Anak akan merasa direndahkan, sulit menemukan jati diri dan merasa terasing dengan lingkungannya. Dampak lain yang dialami anak yaitu anak menjadi anti sosial dan kehidupannya merasa terancam keamanannya<sup>4</sup>. Narapidana yang memiliki masalah pengasuhan anak saat ini sangat banyak ditemukan di unit pelaksana teknis Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia salah satunya adalah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pasir Pengaraian.

Situasi ini menghadirkan tantangan yang sangat serius baik bagi narapidana tetapi juga bagi anak-anak mereka yang menjadi korban situasi tersebut. Hal ini membutuhkan respons yang cermat dari pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi disaat orang tua narapidana memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan tetap terhubung dengan anak-anak mereka.

Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian memiliki peran yang penting dalam membantu narapidana yang berstatus orang tua untuk mempertahankan hubungan dengan anak-anak mereka. Hal ini dapat dicapai melalui program-program rehabilitasi khusus yang memberikan dukungan kepada narapidana dalam menjalani masa hukuman mereka serta peluang untuk mengikuti program pendidikan dan keterampilan yang dapat meningkatkan peluang mereka untuk reintegrasi sosial setelah bebas. Selain itu kerjasama dengan lembaga sosial dan kesejahteraan anak untuk memfasilitasi pertemuan

---

<sup>4</sup> Riri Ayu Lestari, Fatmariza,. *Kehidupan Sosial Anak Pada Keluarga Narapidana Perempuan (Studi Kasus Anak Narapidana Perempuan Kasus Narkotika di LPP Kelas II.B Padang)*. Journal of Civic Education (ISSN: 2622-237X) Volume 4 No. 2 2021. Hal 150.

antara narapidana dan anak-anak mereka di luar lingkungan penjara juga penting untuk menjaga hubungan keluarga yang sehat.

Saat ini Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian memiliki jumlah Penghuni sebanyak 927 orang yang berstatus sebagai narapidana dan tahanan seperti yang dapat dilihat pada data berikut.

**Tabel 1. Jumlah Penghuni Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian**

Jenis Penghuni	Narapidana	Tahanan	Total
Pria	746	160	906
Wanita	16	5	21
Total	763	165	927

*Sumber data: Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian, update terakhir pada tanggal 11 Agustus 2023.*

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah penghuni pria pada Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian sebanyak 906 orang dan wanita sebanyak 21 orang. Secara rinci dapat dilihat bahwa data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah narapidana pria di Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian adalah sebanyak 746 orang sementara narapidana wanita berjumlah 16 orang. Selain itu, terdapat 160 tahanan pria dan 5 tahanan wanita. Dengan mengkombinasikan kedua kategori ini maka jumlah total penghuni Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian adalah sebanyak 927 orang.

Selanjutnya diantara penghuni narapidana terdapat narapidana yang bestatus suami istri seperti yang dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 2. Data Suami Istri Yang Berstatus Narapidana**

No	Suami	Tanggal Lahir Suami	Istri	Tanggal Lahir Istri
1	Aris Wibowo	9 Januari 1987	Trisnawati	6 Februari 1985
2	Nuri Yaman	9 Januari 1983	Santi Dewita	12 Agustus 1984
3	Ahmad Fauzi	19 Juni 1987	Vaera	8 Juli 1986
4	Awaluddin	5 Agustus 1987	Yuliana	12 Oktober 1998
5	Febi Hamzah	12 Juni 1992	Rini Puspita Dewi	12 Juli 1994
6	Suyatno	1 Agustus 1981	Tiara Pohan	16 Juni 1999

*Sumber data: Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian, update terakhir pada tanggal 11 Agustus 2023*

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa terdapat 6 pasangan suami istri yang merupakan narapidana di Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian. Orangtua yang menjalani hukuman Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian sering kali mengabaikan sehingga pengabaian ini berpotensi memberikan dampak tidak langsung pada anak-anak mereka. Anak-anak tersebut mungkin kehilangan pengendalian diri, merasa direndahkan, sulit menemukan jati diri dan merasa terasing dari lingkungannya. Bahkan dampak lebih lanjutnya dapat membuat anak menjadi anti sosial dan merasa terancam akan keamanannya.

Berdasarkan observasi awal peneliti pada tanggal 12 Agustus 2023 dengan pasangan suami istri yaitu Aris Wibowo dan trisnawati yang memiliki anak dibawah umur 3 tahun. Pasangan suami istri mengatakan bahwa kerabat

mereka kesulitan merawat anak mereka karena jumlah anak yang banyak dan kesulitan dalam kemampuan ekonomi. Anak-anak tersebut harus dirawat oleh orang lain yang bukan kerabatnya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat bahwa situasi ini memiliki dampak yang serius pada keluarga yang terlibat. Anak harus dirawat oleh orang lain. Hal ini disebabkan oleh orangtua yang tidak berada bersama mereka dan harus menjalani hukuman di dalam penjara. Hal ini perlu dicari solusi berdasarkan tinjauan hukum yang mempertimbangkan hak-hak anak dan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.

Dari uraian tersebut dengan persoalan-persoalan yang terjadi maka penulis tertarik mengangkatnya sebagai penelitian dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN PASAL 62 PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PASIR PENGARAIAN”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang maka penulis merumuskan beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana tinjauan hukum mengenai pengasuhan dan perawatan anak terhadap kedua orangtua yang bersatus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak anak oleh orang tua yang sedang menjalani masa pidana?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

- a. Untuk mengetahui penentuan hak pengasuhan anak ketika kedua orangtua berstatus narapidana di Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian
- b. Untuk mengetahui dampak yang terjadi terhadap anak jika proses penentuan hak pengasuhan anak tidak sesuai dengan hukum yang berlaku

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini dapat dibedakan menjadi manfaat akademis dan manfaat praktis yaitu:

#### **1.4.1 Manfaat Akademik:**

- a. Penelitian ini akan memberikan kontribusi baru terhadap pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana proses penentuan hak pengasuhan anak berjalan ketika kedua orangtua berada dalam status narapidana. Penelitian ini dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif tentang dinamika hukum yang terlibat dalam situasi tersebut..
- b. Membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut dalam hal bagaimana sistem hukum dan peradilan dapat mempertimbangkan kepentingan anak dalam situasi yang kompleks seperti ini.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis:**

- a. Penelitian ini menghasilkan wawasan yang dapat membantu dalam melindungi hak-hak anak dalam situasi yang sulit dan rumit ini. Ini bisa membantu dalam memastikan bahwa kepentingan dan kesejahteraan anak tetap diutamakan.
- b. Penelitian ini dapat memberikan dukungan kepada keluarga yang terkena dampak, memberikan pemahaman lebih baik tentang konsekuensi hukum dan sosial dari situasi ini serta alternatif yang mungkin tersedia.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Konsepsi Lembaga Pemasyarakatan

Konsep pemasyarakatan awalnya dimaksud untuk merubah paradigama penjara itu sendiri yang sebelumnya dikenal dengan nama penjara dimana merupakan konsep peninggalan dari pemerintahan belanda dengan menyesuaikan norma masyarakat indonesia itu sendiri.<sup>1</sup> Di Indonesia bentuk dan namanya tidak lagi rumah penjara melainkan lembaga pemasyarakatan. Penggantian istilah “penjara” menjadi “Lembaga Pemasyarakatan” ini dimaksudkan dengan tujuan bahwa pemerintah ingin merubah fokusnya yang sebelumnya hanya berfokus pada menghukumi saja dengan berfokus pada sebagai pengayom warga binaan dengan segala bentuk toleransi pada setiap tindakan-tindakan yang diambil yang disesuaikan dengan kondisi warga binaan tersebut. Dimana pada dasarnya merujuk pada suatu konsep resosialisai yang artinya narapidana dapat b[hidup bermasyarakat kembali menjadi warga masyarakat setempat yang baik dan berguna atau “healthy reentry into the community.”<sup>2</sup>

Konsep Pemasyarakatan ini kemudian disempurnakan pada tanggal 27 April 1964 oleh Keputusan Dinas Para Pimpinan Kependidikan dimana pada pelaksanaannya pidana penjara kedepannya akan dilaksana dengan sistem pemasyrakatan dengan bentuk bimbingan dan pembinaan sesuai dengan

---

<sup>1</sup> Eva Achjani Zulfa. 2011. Pergeseran Paradigma Pemidanaan. CV. Lubuk Agung. Bandung. Hlm. 126

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita. 1982. Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia. Alumni. Bandung. Hlm. 30

arah tujuan dari pidana penjara kedepannya. Transisi ini membentuk perubahan perlakuan terhadap narapidana sebagaimana tertuang dalam 10 butir prinsip pemasyarakatan, yaitu :

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalani perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna. Prinsip itu harus dimaknai bahwa bekal yang paling penting yang harus diberikan kepada narapidana kelak ketika bebas bukanlah berupa materi melainkan bekal mental, fisik yang prima, keahlian, ketrampilan, sehingga kedepannya narapidana mempunyai kemauan dan kemampuan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi dan berguna bagi masyarakat.
2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Tidak diperkenankan lagi melakukan tindakan kekerasan baik berupa verbal maupun non verbal, begitu pula dengan cara perawatan maupun penempatan. Dikarenakan kemerdekaan mereka telah dicabut oleh negara.
3. Berikan bimbingan (bukan penyiksaan) agar mereka bertaubat. Dalam pelaksanakannya yang harus ditanamkan kepada mereka ialah pengertian mengenai norma-norma hidup bermasyarakat serta berbagai kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya dihati mereka serta diberi kesempatan untuk merenungi perbuatannya pada masa lampau.

4. Negara tidak boleh membuat narapidana menjadi lebih buruk atau jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana. Pada prinsip ini pula lahirnya beberapa kualifikasi pada lembaga pemsyarakatan :
  - a) Jenis tindak pidana
  - b) Jenis Kelamin
  - c) Residive dan bukan residive,
  - d) Kualifikasi tindak pidana berat atau ringan,
  - e). Dewasa atau anak-anak
5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan. Artinya adalah perlunya komunikasi atau interaksi dengan masyarakat luar dalam bentuk kunjungan baik oleh sahabat/kerabat maupun keluarga atau hiburan yang didatangkan pihak Lapas kedalam Lapas.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan Negara sewaktu-waktu saja, pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan dimasyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi.
7. Pancasila merupakan dasar dari segala bentuk Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik
8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah

dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya kemudian dibina dan dibimbing kejalan yang benar.

Narapidana harus diperlakukan sebagai manusia seutuhnya.

9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa pembatasan kemerdekaan. Dimana hak-hak yang melekat pada dirinya tetap harus dipenuhi.
10. Perlunya penyediaan sarana yang dapat menunjang fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dari Sistem Pemasyarakatan itu sendiri.

### **2.1.1 Pengertian Narapidana**

Narapidana diistilahkan orang sakit yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk berobat. Dalam kitab UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpina mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan<sup>3</sup>.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, terpidana adalah seseorang yang telah merugikan pihak lain, kurang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap Tuhan dan masyarakat serta tidak menghormati hukum, setelah habis menjalani pidananya mereka mau tidak mau harus kembali ke masyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

<sup>4</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 1984, Sejarah dan Asas-Asas Penologi, Armico, Jakarta, hlm. 26

Dalam kamus hukum (Dictionary of Law Complete Edition), narapidana adalah orang yang tengah menjalani masa hukuman atau pidana didalam Lembaga Pemasyarakatan.<sup>5</sup>

Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana: terhukum).<sup>6</sup>

Sebelum dikenal dengan istilah narapidana seperti saat ini, masyarakat tadahulu mengenal atau menyebutnya dengan sebutan orang penjara atau orang hukuman. Yang dimaksud orang yang terpenjara Dalam Pasal 4 ayat (1) Gestichtenreglement (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 adalah :

- a. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara(Gevengenis Straff) atau suatu status/ keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan Gevangen atau tertangkap;
- b. Orang yang ditahan buat sementara;
- c. Orang di sel
- d. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (Vrijheidsstraf) akan tetapi dimasukkan kepenjara dengan sah.

Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 1 angka (32), terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

---

<sup>5</sup> M. Marwan & Jimmy P, 2009, Kamus Hukum ( Dictionary of Law Complete Edition), Reality Publisher, Surabaya, hlm. 447.

<sup>6</sup> M. Marwan & Jimmy P, 2009, Kamus Hukum ( Dictionary of Law Complete Edition), Reality Publisher, Surabaya, hlm. 447.

hukum tetap. Menurut Arimbi Heroepoetri, orang yang dipenjarakan adalah orang yang dihilangkan kebebasan pribadinya atas tindak kejahatan yang dilakukannya.<sup>7</sup>

Sesuai dengan yang terjandung didalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana terdapat beberapa jenis hukuman yang berlaku sekarang ini yaitu:<sup>8</sup>

Pidana pokok terdiri dari:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda

Pidana tambahan terdiri dari:

1. Pencabutan hak- hak tertentu
2. Perampasan barang- barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Adapun maksud dari terbentuknya bentuk hukuman ini ialah agar orang yang melakukan pelanggaran aturan aturan yang ada dimasyarakat mendapatkan balasan yang setimpal dengan apa yang sudah dilakukannya sehingga menjadi perenungan bagi dirinya agar tidak melakukan kesalahan yang sama dikemudian harinya.

Sebagai perlindungan negara terhadap masyarakatnya masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh pelanggar hukum,

---

<sup>7</sup> Arimbi Heroepoetri, 2003, Kondisi Tahanan Perempuan di Nangroe Aceh Darussalam, Sebuah Pemantauan Komnas Perempuan, Komnas Perempuan, Jakarta, hlm. 6.

<sup>8</sup> R. Soesilo, 1998, Pasal 10 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana ( KUHP), Politeia, Bogor, hal. 34

maka diambil tindakan yang paling baik dan yang berlaku hingga sekarang ini sesuai dengan norma yang berlaku dilingkungan masyarakat yaitu dengan menghilangkan kemerdekaan bergerak si pelanggar hukum tersebut berdasarkan keputusan hakim.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa setiap individu yang telah melakukan pelanggaran hukum yang kemudian diajukan ke pengadilan guna diadili dan telah dijatuhi vonis pidana penjara dan kurungan oleh hakim, yang selanjutnya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani masa hukumannya disebut sebagai narapidana.

Pembagian warga binaan menurut UU Nomor 22 Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana yang sedang menunggu pelaksanaan putusan yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Didik Pemasyarakatan.
2. Anak binaan  
Adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas ) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan dilembaga pembinaan khusus anak.
3. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan baik dewasa maupun anak.

### 2.1.2 Hak – Hak Narapidana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, (KBBI) pengertian dari hak itu ialah sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas, dan memiliki wewenang menurut hukum,<sup>9</sup>

Dalam buku yang berjudul Etika dengan pengarang K. Bertens hak dalam bahasa romawi kuno adalah ius-iurus memili arti dalam bentuk yang objektif ialah sebagai keseluruhan undang-undang, aturan-aturan dan lembaga- lembaga yang mengatur kehidupan masyarakat demi kepentingan umum. Sedangkan pada abad pertengahan ius-iurus dalam bentuknya yang subjektif, yaitu kesanggupan seseorang untuk sesuka hati menguasai sesuatu atau melakukan sesuatu.

Adapun macam-macam hak terdiri atas:

#### 1. Hak legal

hak legal merupakan suatu bentuk hak yang lebih banyak memuat hal yang berbau mengenai hukum dan sosial.. Contoh kasus, pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan dimana setiap veteran perang akan diberikan suatu santunan berupa uang tunjangan setiap bulannya, dimana setiap veteran yang secara administrasi memenuhi persyaratan penerimaan akan mendapatkan haknya.

#### 2. Hak moral

Hak yang bersifat soliderisasi atau individu yang didasarkan oleh prinsip atau peraturan etis. Contoh kasus, jika seorang majikan

---

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, op. cit., hlm. 381

memberikan gaji yang rendah kepada wanita yang bekerja di perusahaannya padahal prestasi kerjanya sama dengan pria yang bekerja di perusahaannya. Dengan demikian majikan ini melaksanakan hak legal yang dimilikinya tapi dengan melanggar hak moral para wanita yang bekerja di perusahaannya.

3. Hak Negatif

Hak negatif adalah hak yang mewajibkan negara untuk tidak mengambil suatu tindakan. Contoh: hak memeluk agama, hak mengemukakan pendapat.

4. Hak positif

Yang dimaksud hak positif ialah hak yang mewajibkan negara mengambil suatu tindakan. Contoh: hak atas pendidikan, pelayanan, dan kesehatan

5. Hak khusus

Hak yang timbul dalam suatu relasi khusus antara beberapa manusia atau karena fungsi khusus yang dimiliki orang satu terhadap orang lain.

6. Hak Umum

7. Adalah hak yang dimiliki manusia bukan karena hubungan atau fungsi tertentu yang dimiliki, karena hak ini dimiliki oleh semua manusia tanpa kecuali. Di Indonesia hak ini disebut dengan “ hak asasi manusia”.

#### 8. Hak individual

Hak yang menyangkut hak antar individu- individu terhadap Negara. Negara tidak boleh menghindari atau mengganggu individu dalam mewujudkan hak-hak yang dimiliki setiap individu. Contoh: hak beragama, hak mengikuti hati nurani, hak mengemukakan pendapat.

#### 9. Hak Sosial

Hak yang tidak hanya bertumpu pada kepentingan terhadap negara saja akan tetapi sebagai anggota masyarakat bersama dengan anggota-anggota lain. Inilah yang disebut dengan hak sosial. Contoh: hak atas pelayanan kesehatan, hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan,. Hak-hak ini bersifat positif. Konsep hak memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak- hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hal ini adalah hak- hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak- hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum yang dibuat sesuai proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional.

Hak hak ini tercipta atas dasar persetujuan sekelompok orang didalam suatu negara yang bersedia untuk tunduk pada hak hak tersebut.<sup>10</sup>

Pada tanggal 9 Desember 1988 dengan Resolusi 43/173 Majelis Umum Persatuan Bangsa- Bangsa (PBB) mengeluarkan peraturan (Body of Principles for the Protection of All Persons Under Any Form Detention or Imprisonment) yang didasarkan pada prinsip- prinsip untuk perlindungan

---

<sup>10</sup> Syahrudin, 2010, Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Istri, Disertasi. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 11

semua orang bahwa tidak boleh ada pembatasan atau pelanggaran terhadap setiap hak- hak asasi manusia dari orang- orang yang berada di bawah bentuk penahanan atau pemenjaraan, penangkapan, penahan, atau pemenjaraan harus diperlakukan dalam cara yang manusiawi dan dengan menghormati martabat pribadi manusia yang melekat.<sup>11</sup>

Setiap negara didunai wajib menghormati hukum hak asasi manusia dimana pada pelaksanaannya pengaturan hak narapidana tersebut juga harus mengacu pada hak asasi manusia secara internasional. Dengan penetapan hukum Internasional HAM, maka jaminan kolektif untuk perlindungan dan pemenuhannya secara otomatis juga terus dikembangkan. Secara hukum Internasional standar perlakuan narapidana ini diatur dalam setidaknya dua macam konvensi yaitu hak sipil dan politik. Konvensi hak- hak sipil dan politik didalamnya memuat hak bahwa seseorang harus bebas dari segala bentuk tindakan penganiayaan atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau hukuman yang merendahkan harkatnya. Hak- hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak- hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik.<sup>12</sup>

Pasal 10 Konvensi Hak Sipil dan Politik menentukan:

1. Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajibdiperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormatimartabat yang melekat pada diri manusia.

---

<sup>11</sup> Bahri, 2009, Perlindungan Hukum Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara, Tesis, Perpustakaan FH-UH, Makassar, hlm. 32.

<sup>12</sup> Pasal 7 Konvensi Hak- Hak Sipil dan Politik.

2. Tersangka, kecuali dalam keadaan yang sangat khusus, hanya dipisahkan dari orang yang telah dipidana, dan diperlakukan secara berbeda sesuai dengan statusnya sebagai orang yang belum dipidana.
3. Terdakwa di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan secepat mungkin segera dihadapkan ke sidang pengadilan.
4. Sistem pemasyarakatan harus memiliki tujuan utama memperbaiki dan melakukan rehabilitasi dalam memperlakukan narapidana.

Pada tanggal 31 Juli 1957 PBB mengeluarkan suatu peraturan (Standard Minimum Rules For The Treatment Prisoner) mengenai standar peraturan untuk perlakuan narapidana yang meliputi:<sup>13</sup>

1. Buku register;
2. Pemisahan tegur napi;
3. Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
4. Fasilitas tempat sanitasi yang memadai;
5. Mendapatkan air dan perlengkapan toilet;
6. Pakaian dan tempat tidur yang layak;
7. Makanan yang sehat;
8. Hak untuk berolahraga di udara terbuka;
9. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter;
10. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner;
11. Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan;
12. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;

---

<sup>13</sup> Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 74

13. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
14. Berhak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
15. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku- buku yang bersifat mendidik;
16. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang- barang berharga;
17. Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyak aturan-aturan yang disepakati oleh masyarakat internasional yang dikeluarkan oleh PBB tentang Perlindungan HAM narapidana yang masih sangat mungkin untuk diadopsi ke dalam hukum normatif di Indonesia terkait dengan pemasyarakatan di Indonesia. Tidak seorangpun yang berada di bawah bentuk penahan atau pemenjaraan apapun dapat dijadikan sasaran penganiayaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan.

Di Indonesia ketentuan yang mengatur tentang hak- hak narapidana diatur dalam pasal 9 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dimana narapidana berhak :

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;

4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
5. Mendapatkan layanan informasi;
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
7. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari penyiksaan, eksploitasi, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
10. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
11. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
12. Menerima atau menolak kunjungan keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh Narapidana agar bisa mendapatkan hak yang telah disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi:

1. berkelakuan baik;
2. aktif mengikuti program pembinaan; dan
3. telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Selain memenuhi 3 persyaratan di atas, bagi Narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat, maka harus memenuhi persyaratan telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua

pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.

Pemberian hak yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) tidak berlaku bagi Narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati. Selain hak-hak Narapidana yang telah dijabarkan sebelumnya, Narapidana juga memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yaitu:

1. Menaati peraturan tata tertib;
2. Mengikuti secara tertib program pembinaan;
3. Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
4. Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.
5. Wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna

## **2.2 Pengertian Hak Pengasuhan Anak**

### **2.2.1 Definisi Hak Pengasuhan Anak**

Merupakan suatu kewajiban bagi orang tua untuk memberikan pengasuhan yang terbaik bagi anak, bentuk dari pengasuhan itu sendiri ialah memberikan pelayanan, melindungi, mendidik dan mengasuh anak hingga dewasa baik dalam masa ikatan perkawinan atau orang tua yang sudah cerai atau putus perkawinan<sup>14</sup>. Hak asuh anak ini telah diatur dalam Undang-Undang perlindungan anak No 23 Tahun 2002 pasal 14 yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk diasuh

---

<sup>6</sup> Undang-Undang No 23 Tahun 2020 pasal 14 tentang *Perlindungan Anak*<sup>6</sup>

oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

Selain itu Harkristuti Harkrisnowo berpendapat bahwa hak asuh anak adalah hak orangtua atau wali dalam hal ini untuk memelihara, mendidik, dan melindungi anak<sup>15</sup>. Pendapat ini juga sesuai dengan Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa hak asuh anak adalah hak orangtua atau wali memelihara, mendidik dan melindungi anak untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan optimal serta kesejahteraan anak<sup>16</sup>. didalam bukunya Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hak asuh anak merupakan hak orangtua atau wali untuk merawat, mendidik, dan melindungi anak sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku<sup>17</sup>.

Menurut Prof. Dr. Subekti Prof. Dr. Subekti hak asuh anak merupakan Hak orangtua atau wali untuk memelihara, mendidik, dan melindungi anak demi kesejahteraan anak tersebut<sup>18</sup>. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa dalam hak asuh anak melibatkan tanggung jawab dan hak-hak yang diberikan kepada orangtua atau wali untuk memenuhi kebutuhan dan perlindungan anak, dengan fokus pada kesejahteraan dan perkembangan optimal anak sesuai dengan nilai-nilai hukum dan norma yang berlaku

---

<sup>15</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Hukum Perkawinan dan Pengaruhnya terhadap Pemberian dan Pembatalan Hak Asuh Anak*, Sinar Grafika, 2010. Hal 215.

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Keluarga*, Raja Grafindo Persada, 2015. Hal 235.

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Keluarga*, Liberty, 2007. Hal 34.

<sup>18</sup> Subekti, *Hukum Keluarga di Indonesia*, Bina Cipta, 1988. Hal 101.

Komponen Utama Hak Pengasuhan Anak (perawatan, pendidikan, perlindungan).

Melihat dari segala sudut pandang para ahli dapat disimpulkan bahwa Pengasuhan anak merupakan segala bentuk tindakan interaksi terhadap anak yang dilakukan secara terus menerus yang dilakukan oleh orang tua sejak awal anak dilahirkan hingga dewasa dalam mengajari, merawat, mendisiplinkan, melindungi serta memberi panduan dengan Tujuannya untuk memfasilitasi agar anak mampu bertanggung jawab (mandiri) dan berkontribusi sebagai bagian dari masyarakat yang tidak pernah lepas dalam melaksanakan nilai-nilainya sebagai hamba Allah.

Terdapat tiga kunci pengasuhan yaitu:

- a. Upaya memenuhi kebutuhan anak untuk kesejahteraan jasmani, rohani, sosial dan emosionalnya. Dan melindungi anak, melalui menghindarkan dari potensi kecelakaan/ bahaya atau pelecehan.
- b. Memberikan aturan dan memastikan bahwa aturan terkontrol serta mampu ditegakkan.
- c. Mendukung anak, mampu mengembangkan potensi dalam dirinya. Dimana, jika hal ini dilakukan dengan benar, maka anak-anak dalam pengasuhan mampu menjadi generasi terbaik dan juga menjadi penyejuk mata serta hati orangtua.

## 2.3 Peran Keluarga dalam Pengasuhan anak

Peran keluarga dalam pengasuhan anak dapat dipandang dari Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga, Fungsi Keluarga dalam Menerapkan Pola Pengasuhan Anak dan Peranan Keluarga terhadap Pendidikan Karakter Anak<sup>19</sup>.

### 2.3.1 Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga

Secara garis besar, pola pengasuhan pada anak dibagi menjadi 3 macam sebagai berikut :

#### a. Pola Asuh Otoriter

Pola asuh otoriter merupakan pengasuhan yang dilakukan dengan cara memaksa, mengatur, dan bersifat keras. Orang tua menuntut anaknya agar mengikuti semua kemauan dan perintahnya. Jika anak melanggar perintahnya berdampak pada konsekuensi hukuman atau sanksi. Pola asuh otoriter dapat memberikan dampak negatif pada perkembangan psikologis anak, yang mana dikemudian harinya Anak cenderung tidak dapat mengendalikan diri dan emosi bila berinteraksi dengan orang lain. Bahkan tidak kreatif, tidak percaya diri, dan tidak mandiri. Pola pengasuhan ini akan menyebabkan anak menjadi stres, depresi, dan trauma. Oleh karena itu, tipe pola asuh otoriter tidak dianjurkan.

---

<sup>19</sup> Istina Rakhmawati, *Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak*, Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vol. 6, No. 1, Juni 2015 Hal 4.

b. Pola Asuh Permisif

Pola asuh permisif dilakukan dengan memberikan kebebasan terhadap anak. Anak bebas melakukan apapun sesuka hatinya. Sedangkan orang tua kurang peduli terhadap perkembangan anak. Pengasuhan yang didapat anak cenderung di lembaga formal atau sekolah. Pola asuh semacam ini dapat mengakibatkan anak menjadi egois karena orang tua cenderung memanjakan anak dengan materi. Keegoisan tersebut akan menjadi penghalang hubungan antara sang anak dengan orang lain. Pola pengasuhan anak yang seperti ini akan menghasilkan anak-anak yang kurang memiliki kompetensi sosial karena adanya kontrol diri yang kurang.

c. Pola Asuh Demokratis

Pola asuh ini, orang tua memberikan kebebasan serta bimbingan kepada anak. Anak dapat berkembang secara wajar dan mampu berhubungan secara harmonis dengan orang tuanya. Anak akan bersifat terbuka, bijaksana karena adanya komunikasi dua arah. Sedangkan orang tua bersikap obyektif, perhatian, dan memberikan dorongan positif kepada anaknya. Pola asuh demokratis ini mendorong Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak anak menjadi mandiri, bisa mengatasi masalahnya, tidak tertekan, berperilaku baik terhadap lingkungan, dan mampu berprestasi dengan baik. Pola pengasuhan ini dianjurkan bagi orang tua

### 2.3.2 Fungsi Keluarga dalam Menerapkan Pola Pengasuhan Anak

Berdasarkan pendekatan sosio-kultural keluarga memiliki fungsi sebagai berikut.

#### a. Fungsi Biologis

Secara biologis, keluarga menjadi tempat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan dengan syarat-syarat tertentu. Menurut pakar pendidikan William Bennett, keluarga merupakan tempat yang paling awal (primer) dan efektif untuk menjalankan fungsi Departemen Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan. Berkaitan dengan pola tersebut dibidang kesehatan, peran orang tua yang dapat dilakukan adalah:

1. Memberitahukan pada anak untuk mengurangi mengonsumsi makanan instan atau cepat saji.
2. Mengajak anak untuk rutin berolahraga.
3. Menyeimbangkan sayuran dan buah untuk gizi dan kesehatan anak.
4. Menerapkan untuk menjaga kebersihan.

#### b. Fungsi Pendidikan

Keluarga diajak untuk mengkondisikan kehidupan keluarga sebagai “instusi” pendidikan, sehingga terdapat proses saling berinteraksi antara anggota keluarga. Keluarga melakukan kegiatan

melalui asuhan, bimbingan dan pendampingan, serta teladan nyata untuk mengontrol pola pergaulan anak.

c. Fungsi Religius

Para orang tua dituntut untuk mengenalkan, membimbing, memberi teladan dan melibatkan seluruh anggota keluarga untuk mengenal akidah-akidah agama dan perilaku beragama. Sebagai keluarga hendaknya melakukan sholat berjamaah di rumah untuk mengembangkan dan meningkatkan kereligiusan anak dalam beribadah.

d. Fungsi Perlindungan

Fungsi perlindungan dalam keluarga adalah untuk menjaga dan memelihara anak dan anggota keluarga dari tindakan negatif yang mungkin akan timbul. Keluarga melindungi anggota keluarganya dalam hal apapun. Misalnya, melindungi anak untuk tidak terpengaruh negatif dari lingkungan maupun untuk senantiasa menjadikan keluarga sebagai pelindung bila anak mengalami suatu masalah.

e. Fungsi Sosialisasi

Para orangtua dituntut untuk mempersiapkan anak untuk menjadi anggota masyarakat yang baik, kalau tidak mau disebut warga negara kelas satu. Dalam melaksanakan fungsi ini, keluarga berperan sebagai penghubung antara kehidupan anak dengan

kehidupan sosial dan norma-norma sosial, sehingga kehidupan di sekitarnya dapat dimengerti oleh anak, sehingga pada gilirannya anak berpikir dan berbuat positif di dalam dan terhadap lingkungannya.

f. Fungsi Kasih Sayang

Keluarga harus dapat menjalankan tugasnya menjadi lembaga interaksi dalam ikatan batin yang kuat antara anggotanya, sesuai dengan status dan peranan sosial masing-masing dalam kehidupan keluarga itu. Ikatan batin yang dalam dan kuat ini, harus dapat dirasakan oleh setiap anggota keluarga sebagai bentuk kasih sayang. Dalam suasana yang penuh kerukunan, keakraban, kerjasama dalam menghadapi berbagai masalah dan persoalan hidup.

g. Fungsi Ekonomis

Fungsi ini menunjukkan bahwa keluarga merupakan kesatuan ekonomis. Aktivitas dalam fungsi ekonomis berkaitan dengan pencarian nafkah, pembinaan usaha, dan perencanaan anggaran biaya, baik penerimaan maupun pengeluaran biaya keluarga.

h. Fungsi Rekreatif

Suasana rekreatif akan dialami oleh anak dan anggota keluarga lainnya apabila dalam kehidupan keluarga itu terdapat perasaan damai, jauh dari ketegangan batin dan pada saat-saat tertentu merasakan kehidupan bebas dari kesibukan sehari-hari.

Keluarga sebagai lembaga pendidikan memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi dalam perkembangan kepribadian anak dan mendidik anak dirumah serta fungsi keluarga atau orang tua dalam mendukung pendidikan di sekolah. Fungsi keluarga dalam pembentukan kepribadian dalam mendidik anak di rumah bisa juga dikelompokkan menjadi beberapa bagian diantaranya: Pertama, sebagai pengalaman pertama masa kanak-kanak. Kedua, menjamin kehidupan emosional anak. Ketiga, menanamkan dasar pendidikan moral anak. Keempat, memberikan dasar pendidikan sosial. Kelima, meletakkan dasar-dasar pendidikan agama. Keenam, bertanggung jawab dalam memotivasi dan mendorong keberhasilan anak.

## **2.4 Pengaruh Status Narapidana terhadap Hak Pengasuhan Anak**

### **2.4.1 Dampak Psikologis pada Anak akibat Pemisahan dengan Orangtua Narapidana.**

Sinta Putri Dwi Febrianti dalam jurnal ilmiahnya membahas mengenai Dampak Psikologis pada Anak akibat Pemisahan dengan Orangtua Narapidana<sup>20</sup>. Pemenjaraan orang tua dapat memberikan efek mendalam pada hubungan antara orang tua dan anak<sup>21</sup>. Anak-anak yang

---

<sup>20</sup> Sinta Putri Dwi Febrianti, *Resiliensi Anak yang Memiliki Orangtua Narapidana*. Guiding World Jurnal Bimbingan Dan Konseling Volume 06, Nomor 01 Mei 2023. Hal 27.

<sup>21</sup> L. Davis and R. J. Shlafer, "Mental Health Of Adolescents with Currently and Formerly Incarcerated Parents," *J. Adolesc.*, no. 54, pp. 120–134, 2017, doi: :10.1016/j.adolescence.2016.10.006

memiliki orang tua sebagai narapidana dapat mengalami banyak kesulitan setelah penahanan yang dijalani oleh orang tua termasuk perpisahan yang traumatis, kesepian, stigma sosial yang buruk, penjelasan yang membingungkan kepada anak-anak, pengaturan pengasuhan anak yang tidak stabil, pola pengasuhan yang tegang, pendapatan yang berkurang dan pemindahan rumah, sekolah dan lingkungan. Anak-anak dari orang tua yang dipenjarakan sering mengalami banyak peristiwa kehidupan yang penuh tekanan sebelum orang tua dipenjarakan.

Menurut Shlafer et al., bagi orang tua yang dipenjarakan, menjaga hubungan dengan anak selama dalam tahanan menjadi sebuah tantangan tersendiri. Salah satu dampak potensial dari penahanan orang tua yang terhadap anak adalah kesejahteraan emosional anak-anak yang terganggu. Setiap anak yang memiliki orang tua sebagai narapidana tentunya akan menghadapi keadaan yang berbeda, reaksi setiap anak terhadap peristiwa tersebut dapat bervariasi sesuai dengan beberapa potensi perbedaan seperti orang tua mana yang dipenjarakan, bentuk pengaturan hidup sebelumnya, kualitas hubungan orang tua-anak sebelum penahanan, usia anak pada saat penahanan, sifat dan lamanya hukuman, serta bagaimana anggota keluarga lainnya menghadapi peristiwa tersebut, dan konteks sosial yang lebih luas.

Salah satunya, sebuah penelitian di Inggris yang dilakukan oleh Murray & Farrington menemukan bahwa anak-anak dari orang tua yang dipenjarakan lebih dari dua kali lebih besar untuk mengalami masalah

kesehatan mental yang signifikan dibandingkan anak-anak pada populasi umum. Masalah kesehatan mental pada masa kanak-kanak memiliki implikasi yang cukup besar untuk perkembangan anak sepanjang usia. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Zisook et al., menunjukkan bahwa orang dewasa yang mengalami depresi pada masa kanak-kanak atau remaja memiliki lebih banyak gangguan fungsi sosial serta kualitas hidup yang lebih buruk daripada mereka yang depresinya pertama kali dimulai pada masa dewasa.

Sebelum masa pemenjaraan orang tua terjadi, peristiwa penangkapan orang tua dapat menyebabkan anak merasa kaget, bingung, dan takut. Seringkali proses penangkapan orang tua sebagai narapidana terjadi pada malam hari atau dini hari, ketika orang cenderung berada di rumah bersama keluarganya. Tentunya pengalaman penangkapan orang tua tidak terduga dan terkadang melibatkan kekerasan yang disaksikan oleh anggota keluarga. Pernyataan ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Kampfner terhadap 36 anak dengan ibu yang dipenjara, sebagian besar anak memiliki gejala gangguan stres pascatrauma, termasuk kilas balik terhadap penangkapan ibu mereka.

Setelah penangkapan orang tua terjadi, persidangan di pengadilan dapat menimbulkan kecemasan yang tinggi bagi keluarga dan anak-anak. Menurut Fishman ketidakpastian yang berkaitan dengan hasil persidangan memberikan kecemasan bahwa keluarga tidak dapat merencanakan masa depan mereka secara konkret. Anak-anak tidak dapat memastikan akan

kehadiran orang tua mereka, dan mereka mungkin tidak memahami proses pengadilan yang berkaitan dengan persidangan orang tua mereka, sehingga hal ini membuat mereka semakin bingung dengan peristiwa yang terjadi di sekitar mereka. Ketika orang tua dipenjara, keluarga dapat mengalami banyak kesulitan yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian jangka panjang bagi anak-anak. Salah satu sumber kesulitan bagi keluarga narapidana adalah stigma sosial.

Adanya fenomena sosial yang menunjukkan diskriminasi sosial pada keluarga narapidana, seakan menganggap bahwa mereka layak untuk mendapatkan label negatif dan hukuman sosial karena tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya. Ketika seseorang sudah terkena stigma sosial, maka secara pribadi individu tersebut sudah sangat dirugikan untuk menghapus stigma yang telanjur melekat dirasa sangat sulit.

Terdapat lima jenis stigma yang selama ini diterapkan pada seseorang atau sekelompok orang, yaitu label/cap, prasangka, stereotip, diskriminasi, dan pengucilan. Bentuk stigma masyarakat terhadap penahanan orang tua sangat berkaitan dengan tingkat masalah kesehatan mental anak yang lebih tinggi, misalnya internalisasi, perilaku melukai diri sendiri, serta percobaan bunuh diri.

#### 2.4.2 Upaya Resiliensi Anak akibat Orangtua berstatus Narapidana

Dalam menghadapi situasi sulit dan berbagai dampak psikologis lainnya, seorang anak yang memiliki orang tua dipenjara harus mampu untuk menghadapi dan melalui berbagai masalah dalam kehidupannya. Hal inilah yang kerap dikenal sebagai upaya resiliensi yang dimiliki oleh masing-masing individu agar memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri ketika individu menghadapi situasi tertentu.

Dalam menghadapi berbagai dampak akibat dari orang tua yang terjerat hukum, keluarga dengan orang tua yang dipenjara juga mampu menunjukkan ketahanan dan resiliensi yang cukup besar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Miller dapat dilihat bahwa hubungan dalam keluarga yang cukup kuat telah diidentifikasi sebagai mekanisme penting untuk memfasilitasi ketahanan dalam menghadapi risiko di lingkungan sosial<sup>22</sup>. Salah satu mekanisme utama resiliensi anak adalah hubungan positif dengan orang tua dan pengasuh lainnya, yang menumbuhkan proses psikologis protektif. Dengan demikian, kedekatan orang tua dihipotesiskan sebagai faktor protektif bagi kesehatan mental anaknya.

Hadirnya komitmen keluarga serta tanggung jawab bersama anak sangat penting bagi anak-anak dengan orang tua yang dipenjara, karena

---

<sup>22</sup> Keva M Miller, "Risk and Resilience Among African American Children of Incarcerated Parents," *J. Hum. Behav. Soc. Environ.*, vol. 15, no. 2-3, pp. 37-41, 2007, doi 10.1300/J137v15n02

mereka dapat mempertahankan rasa identitas dan rasa memiliki antara satu sama lain. Banyak ahli yang telah mengidentifikasi hubungan keluarga sebagai sumber paling penting untuk memfasilitasi mekanisme ketahanan yang menghilangkan risiko lingkungan yang lebih luas serta mampu untuk membantu anak dalam mengatasi situasi kehidupan yang penuh tekanan. Upaya keluarga dalam menghadapi dan menangani pengalaman yang mengganggu, bertahan melawan stres, berhasil mengatur ulang dirinya sendiri, dan bergerak maju dalam kehidupan sehari-hari akan berdampak pada kemampuan adaptif setiap anggota keluarga di masa depan.

Kemampuan ketahanan anak yang diperoleh untuk mengatasi situasi kehidupan yang penuh dengan tekanan dianggap penting bagi anak-anak dari orang tua yang dipenjara. Keluarga menjadi sumber daya pendukung yang memungkinkan remaja untuk mengungkapkan perasaan mereka tentang berpisah dari orang tua mereka dan menyelesaikan rasa bersalah dan malu mereka tentang situasi yang dialami oleh orang tua mereka. Dengan demikian, berbagai peran yang diberikan oleh keluarga mampu membantu anak-anak untuk mendapatkan kembali modal sosial.

## **2.5 Landasan Hukum Terkait Hak Pengasuhan Anak**

### **2.5.1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah peraturan hukum di Indonesia yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak. Kandungan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat dilihat sebagai berikut.

a. Definisi Anak dan Perlindungan Anak

UU ini mendefinisikan anak sebagai individu di bawah usia 18 tahun. Tujuan utamanya adalah melindungi anak dari segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan penelantaran.

b. Hak-Hak Anak

Undang-undang ini mengakui hak-hak dasar anak termasuk hak atas hidup, hak untuk berkembang, hak pendidikan, hak kesehatan, hak bermain, dan hak ekspresi. Anak juga memiliki hak untuk terlibat dalam keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

c. Perlindungan Khusus bagi Anak.

Undang-undang ini mengakui anak sebagai kelompok yang rentan dan memerlukan perlindungan khusus. Perlindungan tersebut mencakup melindungi anak dari kekerasan fisik, seksual, dan psikologis, serta mencegah anak terlibat dalam eksploitasi ekonomi atau pekerjaan berbahaya.

d. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak.

Undang-undang ini mengamanatkan pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap anak. Tindakan pencegahan mencakup pendidikan tentang hak-hak anak, kampanye publik, dan pembentukan lembaga yang bertugas mengatasi kasus kekerasan terhadap anak.

e. Pemberantasan Eksploitasi Anak

Undang-undang ini melarang praktik eksploitasi anak, termasuk perdagangan anak, pekerjaan anak yang membahayakan, atau eksploitasi seksual anak. Pihak yang terlibat dapat dikenai sanksi hukum.

f. Sistem Peradilan Anak

Undang-undang ini menyediakan kerangka kerja untuk sistem peradilan anak yang adil dan mendukung rehabilitasi. Tujuannya adalah memberikan alternatif penyelesaian bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dengan fokus pada pendidikan, pembinaan, dan reintegrasi sosial.

g. Pengawasan dan Implementasi

Undang-undang ini memberikan wewenang kepada pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat untuk mengawasi implementasi perlindungan anak. Mereka memiliki peran dalam mendeteksi, melaporkan, dan mengatasi pelanggaran terhadap hak anak.

h. Sanksi Hukum

Undang-undang ini menetapkan sanksi hukum bagi pelanggaran terhadap hak anak. Pelaku kekerasan atau eksploitasi anak dapat dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar hukum yang penting untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan dan hak-hak mereka dihormati dan dijalankan. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat dan mendukung perkembangan optimal anak-anak di Indonesia.

### **2.5.2 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan**

UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah peraturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang sistem pemasyarakatan untuk narapidana dan tahanan. Kandungan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dapat dilihat sebagai berikut.

a. Tujuan Pemasyarakatan

Undang-undang ini bertujuan untuk melaksanakan hukuman pidana dengan menjaga hak asasi manusia, mendorong pemulihan narapidana, dan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi sosial.

b. Klasifikasi Narapidana

Undang-undang ini membagi narapidana menjadi beberapa kategori berdasarkan jenis tindak pidana, umur, dan jenis kelamin.

Klasifikasi ini mempengaruhi tempat penahanan dan perlakuan narapidana.

c. Hak Narapidana dan Tahanan

Undang-undang ini mengakui hak narapidana dan tahanan, termasuk hak atas perlakuan yang manusiawi, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, agama, dan hak untuk berkomunikasi dengan keluarga.

d. Tempat Penahanan dan Lembaga Pemasyarakatan

Undang-undang ini mengatur tentang jenis-jenis tempat penahanan, seperti tahanan kota, tahanan narkotika, rumah tahanan negara, dan lembaga pemasyarakatan. Hal ini termasuk fasilitas, kondisi, dan perlakuan di tempat-tempat tersebut.

e. Pembebasan Bersyarat

Undang-undang ini mengatur mekanisme pembebasan bersyarat, di mana narapidana yang telah menjalani sebagian hukumannya dapat dibebaskan dengan syarat tertentu, seperti perilaku baik dan persiapan reintegrasi sosial.

f. Tahanan Pemasyarakatan

Undang-undang ini mengatur tentang tahanan pemasyarakatan yang melibatkan narapidana yang telah menjalani sebagian hukumannya di luar lembaga pemasyarakatan dengan pengawasan dan pembinaan.

g. Sanksi Pelanggaran

Undang-undang ini menyediakan sanksi bagi petugas atau pihak yang melanggar ketentuan dalam undang-undang ini, termasuk yang berkaitan dengan perlakuan terhadap narapidana atau tahanan.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memberikan landasan hukum yang penting dalam mengatur sistem pemasyarakatan di Indonesia, dengan fokus pada rehabilitasi, hak asasi manusia, dan persiapan narapidana untuk reintegrasi sosial setelah menjalani hukumannya.

### **2.5.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 merupakan salah satu landasan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan pengasuhan anak di Indonesia. Hal yang dibunyikan dalam peraturan pemerintah ini ialah sebagai berikut :

a. Definisi Pengasuhan Anak.

Peraturan ini mengartikan pengasuhan anak sebagai serangkaian upaya yang dilakukan oleh orang tua atau wali yang bertujuan untuk melindungi, merawat, mendidik, dan mengembangkan anak sesuai dengan hakikat dan potensi anak.

b. Prinsip Pengasuhan Anak

Peraturan ini menegaskan prinsip-prinsip dalam pengasuhan anak, antara lain: a) hak anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, b) perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan diskriminasi, c) hak anak untuk mendapatkan identitas dan hubungan dengan orang tua serta budaya asalnya.

c. Hak dan Kewajiban Orang Tua atau Wali

Orang tua atau wali memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan pengasuhan anak, termasuk memberikan kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan. Mereka juga harus memastikan anak mendapatkan akses kepada hak-haknya.

d. Hak Partisipasi Anak

Anak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam keputusan-keputusan yang berpengaruh pada kehidupan dan perkembangannya sesuai dengan usia dan kedewasaannya.

e. Perlindungan Anak

Peraturan ini menekankan perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan fisik, psikologis, dan seksual. Anak juga dilindungi dari perdagangan anak, eksploitasi, dan penyalahgunaan narkotika.

f. Tindakan Pengasuhan Alternatif

Jika orang tua atau wali tidak mampu atau tidak layak melaksanakan pengasuhan anak, peraturan ini mengatur tentang tindakan

pengasuhan alternatif, seperti pengasuhan oleh anggota keluarga yang layak atau lembaga pengasuhan anak yang sesuai.

- g. Pengasuhan Anak Berkebutuhan Khusus: Anak dengan kebutuhan khusus memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan yang memperhatikan kebutuhan dan potensi mereka.

- h. Sanksi Pelanggaran

Peraturan ini juga memberikan sanksi bagi pelanggaran terhadap hak anak dan kewajiban dalam pengasuhan anak.

- i. Implementasi dan Penegakan

Peraturan ini menegaskan bahwa implementasi dan penegakan dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, keluarga, masyarakat, dan lembaga yang terkait dengan anak.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan secara rinci tentang metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati<sup>1</sup>.

Teknik pengumpulan data adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu<sup>2</sup>. Pada penelitian ini, penulis meminta pendapat dari Kepala Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian, Orangtua berstatus narapidana, pengasuh anak dan anak. Adapun bentuk, teknik dan alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 3.1 Bentuk Penelitian

##### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu dengan cara mempelajari literatur-literatur, tulisan-tulisan dan pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>1</sup> Moleong, L.J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, Hal. 154.

<sup>2</sup> Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hal. 54

**b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Penulis akan melakukan penelitian secara langsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian terhadap orangtua yang berstatus narapidana.

### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian. Waktu pelaksanaan penelitian ini akan dimulai dari bulan September 2023 hingga Januari 2024.

### **3.3 Populasi dan Sampel**

Populasi penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Mengenai Hak Pengasuhan Anak Jika Kedua Orangtua Bersatus Narapidana (Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian adalah mencakup semua narapidana yang memiliki anak dan berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian saat penelitian dilakukan. Sedangkan sampel penelitian ini Sedangkan Sampel pada penelitian ini diambil menggunakan *Simple Random Sampling* yaitu dengan cara mengambil sampel secara acak dari seluruh populasi Narapidana di Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian yang berstatus suami istri yang memiliki anak.

**Tabel 3. Jumlah Penghuni Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian**

Jenis Penghuni	Narapidana	Tahanan	Total
Pria	746	160	906
Wanita	16	5	21
Total	763	165	927

**Tabel 4. Data Suami Istri Yang Berstatus Narapidana pada Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian**

No	Suami	Tanggal Lahir Suami	Istri	Tanggal Lahir Istri
1	Aris Wibowo	9 Januari 1987	Trisnawati	6 Februari 1985
2	Nuri Yaman	9 Januari 1983	Santi Dewita	12 Agustus 1984
3	Ahmad Fauzi	19 Juni 1987	Vaeera	8 Juli 1986
4	Awaluddin	5 Agustus 1987	Yuliana	12 Oktober 1998
5	Febi Hamzah	12 Juni 1992	Rini Puspita Dewi	12 Juli 1994
6	Suyatno	1 Agustus 1981	Tiara Pohan	16 Juni 1999

**Tabel 5. Data Suami Istri Yang Berstatus Narapidana yang memiliki anak umur dibawah 3 tahun**

No	Suami	Tanggal Lahir Suami	Istri	Tanggal Lahir Istri
1	Aris Wibowo	9 Januari 1987	Trisnawati	6 Februari 1985

### 3.4 Bahan Penelitian

Penelitian normatif memerlukan bahan-bahan yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer yaitu terdiri dari bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yaitu :
  - a. Undang-Undang Dasar 1945.
  - b. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - c. UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan
  - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
  
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer yaitu literatur-literatur yang berkenaan dengan permasalahan penelitian. Misalnya jurnal-jurnal tentang Hak Pengasuhan Anak, Implikasi Hukum dalam Penentuan Hak Asuh Anak,

Tantangan Hukum dalam Penentuan Hak Pengasuhan Anak dan Ketentuan Hukum Perlindungan Anak.

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan skunder. Adapun bahan hukum tersier disini adalah kamus hukum serta kamus bahasa Indonesia.

### **3.5 Teknik dan Alat Pengumpul Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan menemui narasumber yaitu dengan mengadakan hubungan langsung dengan sumber data melalui wawancara (*interview*) dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu Kepala Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian, Orangtua berstatus narapidana, pengasuh anak dan anak.

### **3.6 Analisa Data**

Data yang diperoleh kemudian dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Adapun metode dianalisis digunakan dengan metode analisis kualitatif yaitu suatu tata cara yang menghasilkan data deskriptif analisis yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan.